

**SENGKETA AKIBAT PEMUTUSAN KERJA SAMA ANTARA
PT. SARANA INVESTAMA MANGGABAR DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

SKRIPSI



Oleh :

ANGELINA BERNADINA LINOJAWA KEBAN

NBI : 1311800276

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

SKRIPSI

**SENGKETA AKIBAT PEMUTUSAN KERJA SAMA ANTARA
PT.SARANA INVESTAMA MANGGABAR DENGAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Diujiikan pada tanggal, 14 Juli 2022



Oleh:

ANGELINA BERNADINA LINOJAWA KEBAN

NBI : 1311800276

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**SENKETA AKIBAT PEMUTUSAN KERJA SAMA ANTARA
PT.SARANA INVESTAMA MANGGABAR DENGAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

Angelina Bernadina Linojawa Keban

NBI : 1311800276

Dosen Pembimbing:

Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.Hum.

NPP/NIP : 20310880148

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

**SENGKETA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SAMA ANTARA
PT. SARANA INVESTAMA MANGGABAR DENGAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Oleh:

ANGELINA BERNADINA LINOJAWA KEBAN
NBI: 1311800276

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 14 Juli 2022
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No.

TIM PENGUJI

Ketua : **Hari Soeskandi, S.H., M.H**
NPP : 20310860066

Sekretaris : **Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.H**
NPP : 196606181991031002

Anggota : **Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H**
NPP : 20310160711

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,



Dr. H. Slamet Suhartono, SH., MH

NIP/NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Angelina Bernadina Linojawa Keban
Program studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: "SENGKETA AKIBAT PEMUTUSAN KERJA SAMA ANTARA PT.SARANA INVESTAMA MANGGABAR DENGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR", benar bebas dari Publikasi Ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Angelina Bernadina Linojawa Keban

NBI:1311800276

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Angelina Bernadina Linojawa Keban
Program studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya "SENGKETA AKIBAT PEMUTUSAN KERJA SAMA SECARA SEPIHAK ANTARA PT. SARANA INVESTAMA MANGGABAR DENGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR", benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Angelina Bernadina Linojawa Keban

NBI:1311800276

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Angelina Bernadina Linojawa Keban
Program studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul "SENGKETA AKIBAT PEMUTUSAN KERJA SAMA ANTARA PT.SARANA INVESTAMA MANGGABAR DENGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR", benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Menurut pengetahuan penulis, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Angelina Bernadina Linojawa Keban

NBI:1311800276

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Angelina Bernadina Linojawa Keban
Program studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah ini dengan judul: "SENGKETA AKIBAT PEMUTUSAN KERJA SAMA ANTARA PT.SARANA INVESTAMA MANGGABAR DENGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ", beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari penulis maupun memberikan royalti kepada penulis selama tetap mencantumkan nama diri penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Angelina Bernadina Linojawa Keban

NBI:1311800276

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam dengan diselesaikan skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang sudah membesarkan, memberikan kasih sayang, memberikan dukungan dan memberikan semangat untuk selalu kuat dalam menghadapi semua proses yang di lalui dan selalu diingatkan untuk bersyukur dalam keadaan apa pun, dan memberikan semangat dalam menyusun skripsi ini dari awal hingga selesai. Dan untuk bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu selama menuntut ilmu di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dan kepada saudara/i serta teman-teman yang selama ini selalu menemani, dan selalu memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, hidayah, anugerah dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat sampai di tahap ini dan menyelesaikan penulisan skripsi. Skripsi ini merupakan persyaratan kurikulum untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Untuk memenuhi persyaratan tersebut maka ditulis skripsi dengan judul **“SENGKETA AKIBAT PEMUTUSAN KERJA SAMA ANTARA PT. SARANA INVESTAMA MANGGABAR DENGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR”**

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperluas wawasan serta pengetahuan mengenai **“SENGKETA AKIBAT PEMUTUSAN KERJA SAMA ANTARA PT. SARANA INVESTAMA MANGGABAR DENGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR”** dan dapat dipergunakan sebaik mungkin untuk kajian bagi kalangan akademisi, penegak hukum, dan masyarakat. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan rasa syukur atas selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang senantiasa membimbing, memberkati, menenangkan hati penulis dikala penulis merasa risau, dan memberikan nafas kehidupan terhadap penulis hingga bisa sampai pada titik ini.
2. Bapak Pertus Niron Hala Keban, Alm. Mama Anastasia Niron, S.Pd.SD, Ona Lerin Keban, Kaka Son, Kaka Marianus, beserta keluarga yang telah membantu dan memberikan motivasi serta dukungan setiap harinya dikala penulis merasa jenuh dalam pengerjaan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bantuan, memberikan motivasi, memberikan bimbingan, dan memberikan doa kepada penulis dalam menyusun skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar dan menjadi skripsi yang lebih baik
6. Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.H., M.M. selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan ilmu, arahan serta motivasi selama berada dibangku perkuliahan.

7. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
8. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
9. Kakak Ayu Pote, Clarisa Turnip, Cherry Diaz, Rambu Sisca dan Kakak Vena Sine yang telah membantu, memberi semangat, solusi, dukungan dan motivasi setiap harinya dikala penulis merasa jenuh, sedih dan gelisah dalam pengerjaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama menjalankan penulisan skripsi ini dan penulis menyadari bahwa dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, sehingga masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis berharap kritik, saran, dan masukan yang membangun sehingga skripsi ini dapat lebih baik lagi serta bermanfaat dan menjadi masukan dalam dunia pendidikan.

Surabaya, 13 Juli 2022

Penulis

ABSTRAK

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yang saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi dari masyarakat yang semakin pesat sering kali membawa masyarakat untuk mengikat dirinya dengan masyarakat lainnya sehingga mengakibatkan membuat suatu perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu kajian hukum yang selalu berkembang, seiring dengan perkembangan masyarakat. Onong Uchana Effendy dalam bukunya Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek mengungkapkan bahwa "Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan interaksi dengan sesamanya untuk berbagi rasa, bertukar pikiran dan kehendak, baik secara langsung maupun tidak langsung, verbal maupun nonverbal. Hal ini secara alami tertanam dalam diri setiap individu, dan secara alami pula dilakukan sejak lahir. Dengan berkomunikasi manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik secara individu maupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat komunikasi adalah proses pernyataan antar manusia". Kebutuhan akan infrastruktur di Indonesia merupakan salah satu target pembangunan oleh pemerintah. Pemerintah melakukan banyak usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, salah satunya dengan melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan instansi-instansi pemerintahan. Negara Indonesia adalah negara hukum yang sedang membangun (*developing country*), dimana pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan di semua bidang. Hal ini menyebabkan pemerintah bersama pihak swasta bekerjasama dalam bagian pembangunan infrastruktur saat ini. Kerjasama ini sering menimbulkan masalah hukum yang sudah sering terjadi belakangan ini yaitu wanprestasi pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak yang mengakibatkan terjadinya sengketa diantara para pihak yang bekerjasama ini. wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah "pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya jani untuk wanprestasi".

Kata kunci: Perjanjian, kerjasama, wanprestasi

ABSTRACT

Basically, humans are social creatures (zoon politicon) who interact with each other. The increasingly rapid interaction of the community often leads people to bind themselves with other communities, resulting in making an agreement. Agreement is one of the legal studies that is always evolving, along with the development of society. Onong Uchana Effendy in his book *Communication Science Theory and Practice* reveals that "Humans as social beings need interaction with each other to share feelings, exchange thoughts and desires, either directly or indirectly, verbally and nonverbally. This is naturally ingrained in every individual, and is naturally done from birth. By communicating, humans can relate to each other both individually and in groups in everyday life. The essence of communication is a process of expression between people. The need for infrastructure in Indonesia is one of the government's development targets. The government has made many efforts to improve the quality of human resources, one of which is by procuring government goods and services by government agencies. The State of Indonesia is a legal country that is developing (developing country), which is currently actively carrying out development in all fields. This causes the government and the private sector to cooperate in the current part of infrastructure development. This collaboration often causes legal problems that have often occurred recently, namely defaults on unilaterally terminating the cooperation relationship which resulted in a dispute between the collaborating parties. Default is a condition due to negligence or error, the debtor is unable to fulfill the achievements as specified in the agreement and is not in a state of coercion as for stating that the default is not fulfilling or failing to carry out the obligations as specified in the agreement made between the creditor and the debtor. Default or non-fulfillment of promises can occur either intentionally or unintentionally. A debtor is said to be negligent, if he does not fulfill his obligations or is late in fulfilling them but not as agreed. According to Wirjono Prodjodikoro, said that a default is the absence of an achievement in contract law, meaning something that must be carried out as part of an agreement. Perhaps in Indonesian the term "implementation of promises for achievement and the lack of implementation of promises for defaults" can be used.

Keywords: Agreements, cooperation, default.